



PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 21 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 14 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tertanggal 14 Agustus 2020, Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat melafalkan, mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan tanggal 01 September 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Alamat Blera, kurang lebih selama 01 bulan lamanya, selanjutnya sejak tanggal 01 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 02 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 September 2020, rumah tangga mulai goyah. Dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin bekerja, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa sejak perginya tersebut, Penggugat dibiarkan, tidak dipedulikan keberadaan, kehidupannya sama sekali oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah diberikan kabar, nafkah baik lahir maupun bathin. Pisah ranjang, pisah tempat tinggal terhitung sudah 02 tahun 03 bulan lamanya, berdasarkan Surat Pernyataan Ghaib yang diketahui oleh Kelurahan Kunduran, Tertanggal 21 Desember 2022;
7. Bahwa sikap, tindakan Tergugat seperti yang telah diuraikan di atas senyatanya telah menjadikan Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan ketidakrelaan/ ketidakridloan. Penggugat menyerah, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut senyatanya telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya pada waktu akad nikah khususnya pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), sebagaimana yang tertuang, tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Suami melanggar taklik talak;

Berdasarkan alasan dan dasar yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khuli dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegele dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 14 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Blora

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tersebut sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian khul'i atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang, tidak pernah mengirimkan barang atau uang untuk Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan ayah kandung Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunderan, Kabupaten Bora, dan saat akad nikah tersebut Tergugat membaca janji-janji taklik talak. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bora. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020, dan Tergugat telah mengucapkan janji-janji taklik talak pada saat akad pernikahan dengan Penggugat tersebut;
2. Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah ada kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, dan 4 tersebut

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak mempedulikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar sighth talik talak yang pernah diucapkannya saat akad nikah dengan Penggugat, yakni pada point angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik-talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah tidak ridho dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Agama serta telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Hakim berpendapat bahwa sifat dan syarat jatuhnya taklik-talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 34 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ إِذْ ذَرَأَهُ مُرْءًى أَبْتُلُّهُ لِيَأْتَنَّهُ زَكَّىٰ بَدَنًا لَّيْسَ مِنَ الْكٰفِرِيۡنَ اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَذٰلِكُمْ اَسْمٌ مِّنۡ اَسْمِۤىۡ اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ مِّنۡ اَعْيُنِنَا جَزَاءُ اَلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا عِنۡدَ رَبِّنَا اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هُمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا
Artinya: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab *Tanwirul Qulub* halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فَاِذَا عَلِقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُوۡدِ الشَّرْطِ
Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Instruksi

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan lwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Husni Fauzan, S.H.I.

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 595.000,00
(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan No. 1979/Pdt.G/2022/PA.Bla